

Volume : 20, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

AKIBAT PERPISAHAN KEDUA ORANG TUA YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN

Herlina Hanum Harahap¹
herlinahanum@umnaw.ac.id
NIDN : 0104028801

Abstract

It is natural that two human beings of different sexes, a man and a woman will be attracted to each other to form a life together in the household with the aim of forming a happy, peaceful, and prosperous family. However, human hopes cannot always be fulfilled as what they aspire to as that hope is only a mere hope without being able to be realized into reality.

In the Law No. 1 of 1974 provides an understanding of marriage. Article 1 states that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Belief in the one and only God.

Keywords: *Divorce, Infidelity*

Abstrak

Sudah merupakan kodrat bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dan seorang wanita akan tertarik satu sama lainnya untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam mahligai rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti apa yang dicita-citakannya seiring harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Dalam undang – undang No 1 Tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan. Pada pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Perceraian, Perselingkuhan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang–undang ini menghendaki, bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir dan bathin antara kedua belah pihak ini haruslah merupakan hasil persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Keinginan dari kedua belah pihak ini, yaitu keinginan untuk mengadakan ikatan lahir dan bathin, haruslah dilakukan menurut agamanya. Atau dengan kata lain, keinginan untuk mengadakan ikatan lahir dan bathin, agar dapat dipertanggung jawabkan kesyahannya harus dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.²

Dalam undang–undang No 1 Tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan. Pada pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dari pasal ini jelas, bahwa undang – undang ini menghendaki, bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir dan bathin antara kedua belah pihak ini haruslah merupakan hasil persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Keinginan dari kedua belah pihak ini, yaitu keinginan untuk mengadakan ikatan lahir dan bathin, haruslah dilakukan menurut agamanya. Atau dengan kata lain, keinginan untuk mengadakan ikatan lahir

² Djaren Saragih, SH, *Hukum Perkawinan Adat dan UU Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya (UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975)*. Tarsito. Bandung. 1980, h.21.

¹ Dosen Fak. Hukum UMN Al Washliyah Medan

dan bathin, agar dapat dipertanggung jawabkan kesyahannya harus dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.³

Pemutusan karena sebab – sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴ Selanjutnya dalam hidup bersama ini, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan lahir bathin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan karena sebab – sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵

³ Djaren Saragih, SH, *Hukum Perkawinan Adat dan UU Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya (UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975)*. Tarsito. Bandung. 1980, h.21.

⁴K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1976, h.15.

⁵K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1976, h.15.

1. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat – syarat untuk dapat syahnya perkawinan ialah:

- a. Kedua pihak harus mencapai umur yang ditetapkan dalam undang – undang, yaitu untuk seorang laki – laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun,
- b. Harus ada persetujuan untuk kedua belah pihak,
- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudah putusan perkawinan pertama,
- d. Tidak ada larangan dalam undang – undang bagi kedua belah pihak
- e. Untuk pihak yang dibawah umur harus mendapat persetujuan dari orang tua/walinya.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana akibat dari perpisahan kedua orang tua yang dikarenakan perselingkuhan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk deskriptif yaitu analisa data tidak keluar dari lingkup sampel, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Konsep ini bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁷

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

⁶Prof. Subekti, SH, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXIV PT Intermedia. Jakarta. 1992, h.23.

⁷ Bambang Sunggono, SH, M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996, h.38

normatif. Metode pendekatan normative dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan terdapat asas – asas hukum.⁸

II. Hasil dan Penelitian Tentang Akibat Perpisahan Kedua Orang Tua karena Perselingkuhan

Tujuan perkawinan tersebut hanya mungkin dicapai jika diantara suami dan isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian diantara seorang pria dan wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhinya beberapa syarat yang diperlukan seperti adanya kata sepakat, dan lain sebagainya. Selain itu hukum juga mengatur tentang akibat – akibat jika ikatan perjanjian tersebut ternyata tidak dipenuhi. Dengan aspek sosial dimaksudkan bahwa perkawinan itu memberikan pada seorang wanita status yang lebih tinggi di masyarakat dari statusnya sebelum menikah, terdapatnya pembatasan – pembatasan terhadap kebebasan berpoligami seperti yang terjadi semasa sebelum Islam, dan anjuran Rasul terhadap mereka yang mampu untuk melakukan suatu perkawinan. Sedang dari sudut keagamaan perkawinan dinilai bukan hanya sekedar suatu ikatan perjanjian semata akan tetapi juga merupakan sesuatu yang sakral sifatnya.⁹

Tercermin dari adanya kerukunan dan seterusnya ikatan lahir bathin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dan

ikatan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Perpisahan didalam perkawinan dapat disebut dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri. Menurut Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Perceraian terjadi biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran orangtua akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hak tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung.¹¹ Apabila terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orangtua, anak dapat mulai menjadi pemurung. Oleh karena itu

⁸ Ibid, h.42

⁹ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU.No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Alumni. Bandung. 1983, h.1.

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ <https://www.facebook.com/achmadridwanhyprotherapy/post/10151/dampakperceraianbagiperembanganpsokologisanak>. Diakses pada selasa. 08 Desember 2015. Pukul 11.30 wib.

sangat penting untuk tidak bertengkar didepan anak.

Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orangtua bercerai. Dalam sosiologis, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran anatar hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami dan isteri.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang – undang tidak dibolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri. Didalam kitab undang – undang hukum perdata pasal 199 menyebutkan bahwa perkawinan bubar karena:

- a. Kematian ;
- b. Karena keadaan tak hadir si suami atau si isteri selama sepuluh tahun , diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya;
- c. Karena putusan hakim.

Disamping masalah monogami, masalah perceraian juga merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya undang–undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataannya dimasyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang – wenang dari pihak laki – laki.

Pengertian perceraian secara umum adalah putusannya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dalam hukum perkawinan yang disebabkan oleh sebab –

sebab tertentu yang menurut kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan yang suci. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang – undang perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam pasal 19 Peraturan Pelaksanaan, sebagai Berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Dampak perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. Anak pada masa ketidakharmonisan, belum sampai bercerai namun sudah mulai tidak harmonis :

1. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan;
2. Anak merasa terjepit ditengah-tengah, karena dalam hal ini anak sulit memilih antara kedua orang tua;

¹² K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1976, h.37.

3. Anak sering mempunyai rasa bersalah;
4. Apabila kedua orangtua bertengkar, dapat membuat anak membenci salahsatu dari orangtuanya.¹³

III. Penutup

Perpisahan didalam sebuah perkawinan bukanlah atas kemauan antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Atau kemauan dari seluruh keluarga besar. Tetapi terkadang perpisahan dapat juga dikarenakan kehendak dari suami isteri dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Perpisahan dalam sebuah perkawinan adalah tidak ada yang menghasilkan kebahagiaan. Baik kebagian suami dan isteri atau pun anak.

Putusan perpisahan hendaknya harus dipikirkan secara tenang jangan dalam keadaan yang emosi. Karena didalam perpisahan akan banyak yang akan menjadi korban. Korban yang paling sering terjadi adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akibat perpisahan ini anak-anak juga dapat membenci kedua orang tuanya dan bahkan akan menjadi anak yang terlantar dikarenakan tidak ada kasih sayang dari salah satu orang tuanya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- D Abdul Manan, *Aneka hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Grafindo, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan UU tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Trisno, Bandung, 1982.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

Lily Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading, Medan, 1975.

Subekti, *Pokok –Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5-6-7-8*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1994

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9-10-11*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1994

B. Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

<https://www.facebook.com/achmadridwanhypnotherapy/post/10151/dampakperceraianbagiperembanganpsokologisanak>. Diakses pada Selasa, 08 Desember 2015. Pukul 11.30 wib.

¹³Ibid